

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. HIMBAUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KUASA DAN KEHADIRAN DALAM RAPAT

1. Terkait kehadiran Pemegang Saham pada pelaksanaan Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham diharapkan sebaiknya dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui *Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui <https://akses.ksei.co.id>;
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id> (“e-Proxy”); dan,
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00-14.00 WIB, yaitu:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - 4) Panduan registrasi, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs <https://akses.ksei.co.id>.
 - c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (script)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada ketentuan di bawah ini:
 - 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
 - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. (021) 2974 5222, selambat-lambatnya pada 16 April 2025.
 - 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (script)** yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol kesehatan dan keamanan, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam ruang Rapat berdasarkan metode **“first come first served”** yang disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat. Dalam hal kapasitas ruang Rapat sudah terpenuhi, bagi pemegang saham yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat, surat suara, serta lembar pertanyaan kepada BAE yang tersedia di meja registrasi.
 - b. Dilarang untuk makan dan minum, selama berada di tempat Rapat.
 - c. Mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan.

II. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjelaskan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada 26 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat
6. Bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat dan Perseroan tidak menyediakan materi/bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 POJK 15/2020, bahan Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat di akses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.qnb.co.id sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakan Rapat.
7. Kuorum Kehadiran dalam Rapat:
 - Untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sah jika diadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - Sedangkan untuk mata acara Rapat ke 6: Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015.
8. Kuorum Keputusan Rapat:
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - b. - Untuk mata acara Rapat ke 1 s/d 5: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
 - Untuk mata acara Rapat ke 6: Merupakan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan laporan, guna memenuhi peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015.
 - c. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat.
9. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan mata acara Rapat (jika diperlukan).
10. Mekanisme Tanya Jawab:
 - a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat setelah selesainya pembahasan mata acara Rapat, sebelum penyampaian usulan keputusan.
 - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata Acara Rapat.
 - c. Pertanyaan dan/atau pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan Rapat mengkonfirmasi apakah ada Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan cara mengangkat tangan, dan mengajukan pertanyaan yang dibagikan dengan menyebutkan nama dan jumlah Saham.
 - 2) Jika ada, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
 - d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan dengan menggunakan fitur *chat* yang tersedia di eASY.KSEI.
 - e. Penentuan mekanisme pelaksanaan sesi pertanyaan dan/atau pendapat merupakan kewenangan Perseroan, termasuk durasi sesi ini maksimal 3 menit. Pertanyaan yang akan dijawab oleh Perseroan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat.
11. Tata cara pemungutan suara:
 - a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka (lisan). Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Selaras dengan itu, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
 - c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom *“General Meeting Flow Text”* akan memperlihatkan status *“voting for agenda item no. [] has started”*. Apabila Pemegang Saham tidak menggunakan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *“General Meeting Flow Text”* berubah menjadi *“voting for agenda item no. [] has ended”*, maka Pemegang Saham dianggap abstain.
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
 - d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan.
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
 - e. Sesuai pasal 47 POJK 15/2020 dan pasal 14 ayat 2(8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Pimpinan Rapat dapat meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
 - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.
12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Pemegang Saham yang memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan keahadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan keahadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
13. Lain-lain:
 - a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
 - b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selulernya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
 - d. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 April 2025

Direksi
PT Bank QNB Indonesia Tbk